

**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN HIBAH SEKOLAH  
SWASTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**SEKOLAH DASAR ISLAM TAWASALNA**  
Jl. Kyai Abdul Barri Kamp. Cijerah Desa Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar  
Kab. Lebak - Banten



# **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TAWASALNA SD ISLAM TAWASALNA**

Ijin operasional : 420.2/2847-Dindik/Kab/2010

NSS : 102280228002 NSPN : 20616024

Kp. Cijerah Ds. Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar  
Kab. Lebak - Banten

---

Nomor : 005/YPI-TW/SD/A.12/II/2017

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Hibah SD Islam Tawasalna**

**Kepada**

**Yth. Bupati Lebak**

**Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Kabupaten Lebak**

**Di**

**Lebak**

Assalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana hibah untuk pembinaan pendidikan sekolah swasta jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dalam hal ini, Sekolah Dasar Islam Tawasalna Kec. Kalanganyar Lebak Banten, sebagai upaya pengembangan sekolah agar menunjang terhadap proses pembelajaran yang efektif dan kondusif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan proposal permohonan pencairan dana hibah SD Islam Tawasalna untuk pembinaan pendidikan sekolah swasta. Kami berharap hasil evaluasi terhadap proposal ini dapat segera kami terima guna menyiapkan program tindak lanjutnya.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Komite,

**SUPARMAN**



Kalanganyar, 15 Pebruari 2017

Ketua Sekolah SD Islam Tawasalna,

**AHMAD ZURKONI, S.Pd**

## IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	: SD ISLAM TAWASALNA
Kepala Sekolah	: Ahyan Zurqoni, S.Pd
Status	: Swasta
Status Akreditasi	: C
Status Bangunan	: Milik Yayasan
Status Tanah	: Milik Yayasan
SK Izin Operasional	: 420.2/2847-dindik/kab/2010
NSS	: 102280228002
NPSN	: 20616024
No. Rek BJB	: 0015917199100
No. Contact	: 0817210002
Alamat Sekolah	: Jl. Kyai Abdul Barri Kp. Cjjerah Ds. Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar Kab. Lebak – Banten

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Ahyan Zurqoni, S.Pd  
No. Identitas : 3602140107850020  
Alamat : Kp. Cikiray Ds. Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung  
Kab. Lebak – Banten  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Bertindak untuk dan atas nama : SD Islam Tawasalna

Dalam rangka permohonan hibah kepada pemerintah kabupaten Lebak, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi / lembaga kami benar-benar membutuhkan dana hibah sesuai dengan proposal yang kami ajukan. Apabila permohonan orgaanisasi/lembaga kami disetujui, saya akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebak, 15 Pebruari 2017

Permohon Hibah,  
Kepala SD Islam Tawasalna



AHYAN ZURQONI, S.Pd


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Ahyan Zurqoni, S.Pd  
No. Identitas : 3602140107850020  
Alamat : Kp. Cikiray Ds. Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung  
Kab. Lebak – Banten  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Bertindak untuk dan atas nama : SD Islam Tawasalna

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami bersedia menyediakan dana pendamping.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebak, 15 Pebruari 2017  
Permohon Hibah,  
Kepala SD Islam Tawasalna

  
ZURQONI, S.Pd

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TIDK TERJADI KONFLIK INTERNAL



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Ahyan Zurqoni, S.Pd  
No. Identitas : 3602140107850020  
Alamat : Kp. Cikiray Ds. Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung  
Kab. Lebak – Banten  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Bertindak untuk dan atas nama : SD Islam Tawasalna

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebak, 15 Pebruari 2017

Permohon Hibah,  
Ahyan Zurqoni, S.Pd  
KALANGANYAR LEBAK BANTEN  
SD ISLAM TAWASALNA



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ahyan Zurqoni, S.Pd  
No. Identitas : 3602140107850020  
Alamat : Kp. Cikiray Ds. Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung  
Kab. Lebak – Banten  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Bertindak untuk dan atas nama : SD Islam Tawasalna

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebak, 15 Pebruari 2017

Penerima Hibah,  
Ahyan Zurqoni, S.Pd  
Kepala SD Islam Tawasalna




AHYAN ZURQONI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Personalia	
	a. Insentif honor koreksi ujian	Rp. 600.000
	b. Insentif pembuatan SPJ	Rp. 200.000
	c. Insentif guru menyusun raport siswa	Rp. 800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.600.000</b>
2.	Pembiayaan Perawatan Sekolah	
	a. Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah (Paving Block)	Rp. 3.700.000
	b. Semen 10 sak	Rp. 570.000
	c. 2 Losbak Pasir	Rp. 300.000
	d. Bayar tukang @ Rp. 100.000 Kendek @ 70.000 x 7	Rp. 1.190.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.760.000</b>
3.	<b>Jumlah 1 &amp; 2</b>	<b>Rp. 7.360.000</b>

Lebak, 15 Pebruari 2017

Agus Hidayat, S.Pd  
Kepala SD Islam Tawasalna



Agus Hidayat, S.Pd



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah merupakan wadah pendidikan untuk mencari dan menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat setiap anak, dimana setiap anak memiliki potensi yang beraneka ragam.

Dari masing – masing potensi inilah para pendidik dapat berperan secara langsung dalam bentuk SDM yang berkualitas. Oleh karenanya dibutuhkan suatu rangsangan dan stimulasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan pelayanan yang lebih optimal lagi terhadap peserta didik.

Terlebih lagi pada proses pembelajaran sekarang hal terpenting yang dituntut Dinas Pendidikan pada setiap guru adalah bagaimana cara memajukan pendidikan siswa siswi Bangsa Indonesia agar lebih maju dari sebelumnya, dan salah satu hal yang terpenting dalam proses belajar mengajar adalah kompetensi guru yang kompeten di bidangnya.

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat utama dalam upaya pencapaian tatanan masyarakat madani. Kompetensi guru penting sekali dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan pada gilirannya dapat menuntaskan Program Bupati Lebak yaitu LEBAK CERDAS 2019.

Pemerintah Kabupaten Lebak pada Anggaran Tahun 2017 telah lebih konsen lagi terhadap dunia pendidikan berupa peningkatan anggaran pendidikan secara umum. Dari peningkatan anggaran tersebut kami berharap ada perhatian kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah swasta yang mana peranannya tidak dapat diremehkan kembali dalam peran sertanya meningkatkan SDM masyarakat Lebak khususnya dan umumnya bagi bangsa Indonesia.

Dengan dasar adanya tanggung jawab bersama tersebut, diperlukan bantuan secara langsung dari Pemda khususnya dan Pemerintah Propinsi/ Pusat umumnya, para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah swasta berharap dengan adanya perhatian pihak Pemda Lebak dapat menambah semangat dan gairah kerja lebih baik lagi yang pada akhirnya berimplikasi terhadap para peserta didik kelak.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan mengajukan proposal/usulan bantuan Hibah APBD Kab. Lebak, agar sekolah kami dapat terbantu dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, karena dengan adanya dana bantuan hibah tersebut dapat memperlancar terlaksananya kegiatan belajar mengajar di SD Islam Tawasalna.

**BAB II**  
**PROGRAM BANTUAN HIBAH**

**A. RENCANA BANTUAN HIBAH**

Rencana bantuan dana hibah ini adalah untuk pembuatan jalan lingkungan sekolah/pembelian barang habis pakai, pembayaran honor guru dll di SD Islam Tawasalna Kec. Kalanganyar Kab. Lebak – banten.

**B. SASARAN PROGRAM KEGIATAN**

Adapun sasaran program kegiatan bantuan dana hibah ini adalah SD Islam Tawasalna Kec. Kalanganyar sesuai dengan kebutuhan saat ini.

**C. RENCANA ANGGARA BIAYA (RAB)**

Adapun rencana anggaran biaya proposal ini adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Personalia	
	d. Insentif honor koreksi ujian	Rp. 600.000
	e. Insentif pembuatan SPJ	Rp. 200.000
	f. Insentif guru menyusun raport siswa	Rp. 800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.600.000</b>
2.	Pembiayaan Perawatan Sekolah	
	e. Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah (Paving Block)	Rp. 3.700.000
	f. Semen 10 sak	Rp. 570.000
	g. 2 Losbak Pasir	Rp. 300.000
	h. Bayar tukang @ Rp. 100.000 Kendek @ 70.000 x 7	Rp. 1.190.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.760.000</b>
3.	<b>Jumlah 1 &amp; 2</b>	<b>Rp. 7.360.000</b>

### **BAB III**

#### **PENUTUP**


Demikian proposal permohonan pencairan dana hibah ini untuk menunjang kelancaran pembelajaran di SD Islam Tawasalna kec. Kalanganyar. Harapan kami pemerintah daerah kabupaten lebak provinsi banten dapat merealisasikannya, mengingat baik dari segi persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta potensi yang ada di sekolah dan dukungan masyarakat tidak ada hambatan. Hal ini karena adanya kerjasama yang baik antara sumber daya yang ada dengan komite sekolah dan masyarakat.

Kalanganyar, 15 Pebruari 2017

Komite Sekolah,



**SUPARMAN**



Kepala Sekolah,

**AMIRAN ZURQONI, S.Pd**

Mengetahui,

Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kecamatan Kalanganyar,

**AMIRUDIN, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 196007241982041003



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
KECAMATAN KALANGANYAR  
**DESA SANGIANGTANJUNG**  
Jl. Raya Leuwidamar Km 07 Rangkasbitung 42351

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

No: 170 / - DS / II / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sangiangtanjung Kecamatan Kalanganyar menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD ISLAM TAWASALNA  
NIS : 102280228002  
NPSN : 20616024  
Alamat : Jl. Kyai Abdul Bary Kp. Cijerah Desa Sangiangtanjung  
Kec. Kalanganyar Kab. Lebak.

Adalah benar bahwa nama Sekolah tersebut di atas berdomisili di Desa Sangiangtanjung Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Demikian surat keterangan ini kami dibuat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sangiangtanjung, 09 Pebruari 2018

At: Kepala Desa Sangiangtanjung.

**F. KUSUMA**



**F. KUSUMA S. Pd**

NRPDes. 19881129202406.2048



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siliwangi Pair One Telepon (0252) 280786 – 280815 Fax. 280911 PO. BOX. 21  
Rangkasbitung 42313

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 420.2/**2847**-Dindik/Kab/2010

tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TAWASALNA KECAMATAN KALANGANYAR  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Tawasalna Kecamatan Kalanganyar Nomor 04/YT-SDI/DVI/2010 tanggal 1 Juni 2010.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Islam (SDI) Tawasalna yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Tawasalna telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tawasalna sebagai Lembaga Pendidikan di Kp. Ciweru, Sangiangtanjung, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam (SDI) Tawasalna;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam (SDI) Tawasalna dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
  4. Rekomendasi Camat Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421.7/404-Kec/VII/2009;
  5. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalanganyar Nomor : 421.7/76-UPT.KLA/2009.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Memberikan Izin Kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : Tawasalna  
Alamat : Kampung Ciwaru, Sangiangtanjung,  
Kalanganyar, Lebak-Banten.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam (SDI) dengan  
Nama : SDI Tawasalna  
Alamat : Kp. Ciwaru, Sangiangtanjung, Kecamatan  
Kalanganyar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten.  
Mulai : Tahun Pelajaran 2010 / 2011

**KEDUA**

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA adalah

1	0	2	2	8	0	2	2	8	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KETIGA**

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

**KEEMPAT**

Menugaskan kepada Kepala Kabid TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SDI tersebut pada pasal pertama.

**KELIMA**

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada SDI yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

**KEENAM**

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

**KETUJUH**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada tanggal : 29 oktober 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak



Drs. H. ADE NURHIKMAT  
Rembina N. 1  
NIP. 195806061981021005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak;



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALANGANYAR**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TAWASALNA**

NSS : 102280228002 NSPN : 20616024

Kp. Ciwaru Ds. Sangiang Tarjung Kec. Kalanganyar  
Kabupaten Lebak – Provinsi Banten

**KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TAWASALNA**  
No : 003/01/YPI-TW/VII/2017

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA SD ISLAM TAWASALNA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan di YPI Tawasalna, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kepala SD Islam Tawasalna
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/Menpan/1989.
  6. Surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 57686/MPK/1989 dan Nomor : 38/SE/1989
  7. Surat edaran direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3034/C/U/1991 tanggal 2 Mei 1991.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara :
- Nama : AHYAN ZURQONI, S.Pd
- Tempat/Tgl. Lahir : Lebak, 01-07-1985
- Pendidikan Terakhir : S-1
- Kedua : Nama tersebut pada point pertama agar memahami ketentuan yang berlaku dan segera melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam rangka mensukseskan kegiatan belajar mengajar (KBM) di YPI Tawasalna.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kalanganyar

Budi Tanggal : 17 Juli 2017

Ketua Yayasan




0015917199100

CCC. 1069298

SD ISLAM TAWASALNA  
KP CIWARU RT 002 RW 004  
DS SANGIANGTANJUNG  
KEC KALANGANYAR

KCP OPRAD LEBAK  
10/30/17



Kami serankan agar Anda mencatat buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat.

30 OCT 2017

20

12.726.376

Disahkan oleh  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pejabat Bank





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 31.255.962.8-419.000**

**YAY.TAWASALNA BANTEN**

**KP.CIWARU**

**SANGIANGTANJUNG - RANGKASBITUNG**

**LEBAK - BANTEN**

**TGL TERDAFTAR : 10-12-2010**

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALANGANYAR**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TAWASALNA**

NSS : 102280228002 NSPN : 20616024

Kp. Ciwaru Ds. Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar  
Kabupaten Lebak – Provinsi Banten

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD ISLAM TAWASALNA**

No : 004/SK-Kep/SDI-TW/VII/2017

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA SD ISLAM TAWASALNA**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah setelah :

- Menimbang** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional  
2. Adanya kebutuhan mendesak tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah
- Mengingat** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pola pendidikan yang terarah dan optimal, maka perlu mengangkat Bendahara Sekolah.  
2. Bahwa untuk memberikan kepastian kepada Bendahara Sekolah dimaksud perlu dibuat surat keputusan.  
3. Nama dimaksud dipandang layak untuk menjabat Bendahara Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Mengangkat :  
Nama : Khoeriyah, S.Pd.I  
Tempat/Tgl. Lahir : Lebak, 08 Juli 1976  
Pendidikan Terakhir : S-1 Tarbiyah

Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017 diangkat menjadi Bendahara Sekolah.

Demikian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalanganyar

Pada Tanggal : 17 Juli 2017

Kepala Sekolah,



AN ZURQONI, S.Pd

Da. 182272



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)**

**Sertifikat Akreditasi**

**SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SDS TAWASALNA**

NPSN : **20616024**

Alamat : **JL.KH.ABDULBARI SANGIANG**

Kabupaten/Kota **KABUPATEN LEBAK**

Provinsi **BANTEN**

telah diakreditasi dengan nilai **68** peringkat **C**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **100/BAP- S/M-SK/XI/2016**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **26 November 2021**

Ditetapkan di **Serang**

Pada tanggal **26 November 2016**

.....  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Provinsi **Banten**  
  
**DR. FATAH SULAIMAN, ST, MT**  
NIP.19681906 2001121 002

18.00.SD/M1.0628.16

## NILAI AKREDITASI

.....SDS TAWASALNA.....

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	.....70.....
2	Standar Proses	.....67.....
3	Standar Kompetensi Lulusan	.....66.....
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	.....63.....
5	Standar Sarana dan Prasarana	.....63.....
6	Standar Pengelolaan	.....69.....
7	Standar Pembiayaan	.....87.....
8	Standar Penilaian Pendidikan	.....66.....
	Nilai Akhir	.....68.....

## KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
88 ≤ Nilai ≤ 100	A ( Amat Baik )
71 ≤ Nilai ≤ 85	B ( Baik )
56 ≤ Nilai ≤ 70	C ( Cukup )

Ditetapkan di Serang.....

Pada tanggal 26 November 2016,.....

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Banten.....



DR. FATAH SULAIMAN, ST.MT.....

NIP. 19681006 200112 1 002

28.09.50/MI/0628.16